BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 33/HK.01.01/K/JA-07/12/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET BAWASLU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi pada tanggal 27 November Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024.
11. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nomor 793/HK.02/K.JA/11/2023 dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pengarah

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jambi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 5 Desember 2023

KETUA

AMRINA RASYADA

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 33/HK.01.01/K/JA-07/12/2023

Tanggal : 5 Desember 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1.	Amrina Rasyada, M. Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pengarah
2.	Nurhadi Prabowo, M. Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Masudin, S. Sy	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pengarah
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
7.	Zakaria, S. AP	Koordinator Sekretariat	Ketua
8.	Zainudin	BPP	Wakil Ketua I
III	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
10.	Habibi Azwar, S. Pd. I	Staf Teknis	Sekretaris
11.	Khomsul Khoir, S. Sos	Staf Teknis	Wakil Sekretaris I
12.	Maisyarah Delayati, SE	Staf Teknis	Wakil Sekretaris II
IV	**Anggota**		
13.	Ambok Tuo, S. Pd.I, MH	Staf Teknis	Anggota
14.	Satria, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
15.	Haryani Astuti, SE	Staf Teknis	Anggota

KETUA

AMRINA RASYADA